



P U T U S A N
Nomor : 109/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **DAHNIAR Binti MAELA.**
Umur : 66 Tahun.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Alamat : Jalan Karya III Nomor 3, Marpoyan Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru-Riau.

2. Nama : **DASMAN Bin MUHKAR.**
Umur : 53 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar-Riau.

3. Nama : **DARWILIS Binti MUHKAR.**
Umur : 51 Tahun.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar-Riau.

Dasman Bin Muhkar dan Darwilis Binti Muhkar adalah anak dari **Almarhumah RAHILA Binti MAELA** dari perkawinan pertama.

4. Nama : **SURIATI Binti SIAHAD**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar-Riau

Suriati Bin Siahad adalah anak dari **Almarhumah RAHILA Binti MAELA** dari perkawinan kedua.

Hal.1 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **ANNA Binti MAELA.**
Umur : 68 Tahun.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

6. Nama : **DESMISAN Bin MUHKLIS.**
Umur : 42 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

7. Nama : **DESRI Bin MUHKLIS.**
Umur : 39 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jalan Raya Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar-Riau.

8. Nama : **MELATI Binti MUHKLIS.**
Umur : 25 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jalan Raya Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar-Riau.

Desmisan Bin Muhklis, Desri Bin Mukhlis dan Melati Binti Muhklis adalah anak dari **Almarhum MUKHLIS Bin MAELA.**

9. Nama : **M.NUR Bin MUIS.**
Umur : 38 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

10. Nama : **AMRIZON Bin MUIS**
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau

Hal.2 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : **ZARMIATI Binti MUIS.**
Umur : 35 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.
12. Nama : **MUNIATI Binti MUIS.**
Umur : 34 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.
13. Nama : **PINDRA GAFUR Binti MUIS.**
Umur : 29 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.
14. Nama : **SITI WAHYUNI Binti MUIS.**
Umur : 32 Tahun.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.
- Amrizon Bin Muis, Zarmiati Binti Muis, Murniati Binti Muis, Pindra Gafur Bin Muis, Siti Wahyuni Binti Muis adalah anak dari **Almarhum ABDUL MUIS Bin MAELA.**
15. Nama : **ZULFAN HENDRI Bin BAHAR.**
Umur : 32 Tahun.
Pekerjaan : Supir.
Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.
16. Nama : **AGUSNARDI Bin BAHAR.**
Umur : 30 Tahun.
Pekerjaan : Supir.

Hal.3 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

17. Nama : **YASRA DARNI Bin BAHAR.**

Umur : 28 Tahun.

Pekerjaan : Supir.

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

18. Nama : **NURHAS MARANI Binti BAHAR.**

Umur : 25 Tahun.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Alamat : Naumbai Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris,
Kabupaten Kampar-Riau.

dalam hal ini diwakili Kuasanya **Drs. EDI DAMHURI,SH, HERWANSYAH,SH**
dan **MUHAMMAD NUR,SH**, Advokat berkantor pada Law Firm HME &
Associates beralamat di Jl.Imam Munandar No.78 A, Pekanbaru-Riau
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Maret 2012 di
bawah register Nomor : 39/SK/2012/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai
PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **HJ.FARIDA** (istri Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos
Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANIDNG I/TERGUGAT I.**

2. **Ir.RIDWAN** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos
Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING II/TERGUGAT II.**

3. **NENENG SARINARULITA** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat
di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/TERGUGAT III.**

Hal.4 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ZULKARNAIN** (anak Almarhum Abd.Rahman Kasim) beralamat di Jalan Yos Sudarso/Jalan Jati Nomor : 16/17 Senapelan Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/TERGUGAT IV**.

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **HAFRIADI,SH.**, Advokat berkantor di Jalan Perwira No.28 C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Mei 2012 di bawah register Nomor : 68/SK/2012/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT**;

5. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** (BPN Kampar) Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/TERGUGAT V**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.BKN dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 09/PDT.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Maret 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.7 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 9.700 m2 keduanya atas nama Almarhum H.Abdul Rahman, BA;

Hal.5 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahman Kasim, BA;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan mengambil alih objek perkara dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alat bukti yang autentik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan tanah No. 342/SH/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan surat keterangan tanah No. 343/SH/2011 atas nama Tergugat Rekonvensi I (Dahniar Maela) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain atau siapapun yang berada di atas tanah objek perkara tersebut yang terletak di Desa Tanah Merah. Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan. Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 2001 tanggal 17 Mei 2001 seluas 18.797 m² dan sertifikat Hak Milik No. 07 tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 seluas 9700 m² keduanya atas nama Almarhum H. Abdul Rahman, BA untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp.1.669.000,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, Kuasa para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 09/Pdt/G/2012/PN.BKN, kembali diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 1 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN ;

Hal.6 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Para Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat V pada tanggal 16 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/ PN.BKN ;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 08 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 April 2013, dan memori banding dari kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 06 Mei 2013, sedangkan kepada Tergugat V/Terbanding V diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 29 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Relas dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/ PN.BKN ;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 04 Juni 2013, sedangkan kepada Tergugat V diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 09/Pdt.G/ 2012/PN.BKN ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor : 09/Pdt/G/2012/PN.BKN, dimana sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding/Kuasanya, Terbanding I, II, III, IV/Kuasanya dan Terbanding V telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana Relas/Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor : 09/Pdt.G/ 2012/PN.BKN ;

Hal.7 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.BKN dijatuhkan tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan Tergugat V tidak hadir, namun isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat V pada tanggal 16 April 2013, kemudian tanggal 22 Maret 2013 Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara tersebut, dan diajukan oleh Kuasanya yang mendapat kuasa untuk mengajukan banding, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari para Penggugat/para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

A.Tentang Surat Kuasa Khusus para Tergugat/para Terbanding ;

1. Bahwa diawal proses persidangan, ketika masing-masing kuasa menunjukan Surat Kuasa Khusus, Kuasa Para Terbanding yaitu Sdr. HAPRIADI, SH tidak mendapat kuasa langsung dari Para Tergugat Principle, melainkan mendapat kuasa dari Sdr. H. DARWIS, yang bukan Advokat dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat Principle.

Hal.8 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas fakta tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat keberatan dan bahkan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Juli 2012, tetapi keberatan tersebut sama sekali diabaikan dan bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan.
3. Bahwa untuk itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memeriksa dan memutuskan persoalan Surat Kuasa tersebut, karena hal tersebut menyangkut masalah formalitas yang harus dipenuhi dan harus dalam keadaan sempurna sebelum pemeriksaan pokok perkara.

B. Dalam Konvensi :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sungguh luar biasa satu sisi tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari para Pembanding disisi lain pertimbangan hukumnya saling kontradiksi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P.1 bahwa tanah sengketa berasal dari Nodo Mudo Maela, disisi lain berpendapat tanah sengketa bukan warisan dari Datuk Nodo Mudo Maela kepada para Penggugat melainkan merupakan warisan dari Datuk Nodo Mudo Maela kepada anak perempuannya Rape'ah yang beralih ke H. Abdul Rahman Kasim, BA ;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, sebagai bukti bahwa perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh peradilan yang sama ;
 - Bahwa bukti P.10 yaitu Surat Keterangan Wali Mudo Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961, mempertimbangkan bahwa saksi para Penggugat tidak ada yang menerangkan bukti P.10 dipergunakan para Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 06 dan 07 tertanggal 17 Mei 2001, dan apabila bukti P.10 dipergunakan oleh para Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat, seharusnya Warkahnya berada di BPN Bangkinang serta para Tergugat tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Wali Mudo Bencah Limbat tersebut dalam persidangan, padahal dari bukti P.2/Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 21/Pdt.G/2005/PN.BKN pada halaman 38 No. 10 foto coy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961, diberi tanda T.1 s/d IV.10 dan dalam Rekonvensi halaman 21 no. 3 para Tergugat menyatakan bahwa

Hal.9 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar terbitnya kedua Sertifikat adalah Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Januari 1961 ;

- Bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tertanggal 2 Djanuari 1961), menurut saksi ahli yaitu Prof. DR. Amrin Saragih, MA., DTFL dan Agus Bambang Hermanto, MPD, telah menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang berlaku sebelas tahun kemudian yaitu tahun 1972, dimana penggunaan huruf Y pada kata Raya untuk menunjukkan “ Jalan Raya” dimana dalam ejaan Suwandi/Republik tidak dikenal huruf Y tetapi yang dikenal huruf “J” misalnya untuk kata saya harus ditulis saja dan pada Surat Keterangan tahun 1961 pada angka 1 (satu) baris ketiga tertulis “ Djalan Raya”, seharusnya “ Djalan Raja jadi terlihat jelas penggunaan kata Raya adalah merupakan ejaan yang disempurnakan bukan ejaan Suwandi, sehingga kesimpulannya Surat Keterangan tertanggal 2 Djanuari 1961 tidak dibuat tahun 1961 atau palsu atau dipalsukan ;
- Bahwa selain itu penerbitan kedua Sertifikat tersebut terlihat adanya pemaksaan dan rekayasa serta menyalahi prosedur karena tanggal pengukuran, pembukuan dan penerbitannya sama yaitu masing-masing tanggal 17 Mei 2001, sehingga jelas tidak pernah diumumkan dan tidak memberikan kesempatan pada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat tersebut sesuai dengan tenggang waktu tertentu sebelum Sertifikat diterbitkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN, memori banding dari Kuasa para Penggugat/Para Pembanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu keberatan Penggugat/Pembanding terhadap Surat Kuasa Khusus Para Tergugat/Terbanding yang menurut Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya Saudara HAPRIADI, SH tidak mendapat kuasa langsung dari para Tergugat Principle, melainkan mendapat kuasa dari H. DARWIS yang bukan Advokat dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan para

Hal.10 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Principle, yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti berita acara persidangan tanggal 9 Mei 2012 terdapat catatan bahwa pada saat kedua belah pihak mengajukan Surat Kuasa Khusus masing-masing, Kuasa Penggugat/Pembanding mengatakan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus dari pihak para Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak dicatat alasan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, hanya Ketua Majelis memerintahkan agar kuasa para Tergugat melengkapi Surat Kuasanya dan pihak para Tergugat dianggap tidak hadir dengan memerintahkan supaya para Tergugat dipanggil lagi pada sidang berikutnya tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2012, kuasa hukum Penggugat/Pembanding tidak hadir, akan tetapi dalam Berita Acara terdapat catatan Kuasa Hukum para Tergugat memperlihatkan Surat Kuasanya kepada kuasa para Penggugat dan kuasa para Penggugat tidak keberatan terhadap Surat Kuasa tersebut, pada hal kuasa para Penggugat/Pembanding tidak hadir dan dipanggil lagi untuk sidang tanggal 7 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2012 kedua belah pihak hadir, dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian melalui Mediasi dan kedua belah pihak memilih Hakim CECEP MUSTAFA, SH yang akan bertindak selaku Mediator, tidak terdapat catatan apakah Ketua Majelis memperlihatkan Surat Kuasa dari para Tergugat kepada Kuasa para Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada persidangan tanggal 1 Agustus 2012, kuasa Penggugat/Pembanding menyatakan kembali keberatannya terhadap Surat Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV, sekaligus menyerahkan keberatannya secara tertulis dipersidangan dan selanjutnya setelah sidang di skors untuk bermusyawarah kemudian Hakim Ketua Majelis menjelaskan bahwa Surat Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV sudah sah, karena berdasarkan Akta Notaris tentang perpanjangan kuasa diketahui bahwa H. DARWIS telah memperoleh Surat Kuasa yang bersifat umum terdapat fakta bahwa H. DARWIS berhak untuk mewakili pemberi kuasa dengan atau tanpa Pengacara

Hal.11 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasihat Hukum dengan demikian H.DARWIS berhak menunjuk Penasihat Hukum untuk mewakili Tergugat I s/d Tergugat IV dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun dalam Surat Kuasa perpanjangan No. 9 tanggal 24 Juni 2012 antara Tergugat I s/d Tergugat IV/Terbanding dengan DARWIS yang dibuat dihadapan Notaris RINA HAMZAH, SH, yang bersifat umum tersebut terdapat pula ketentuan bahwa DARWIS berhak untuk mewakili pemberi kuasa (incassu Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk menyelesaikan masalah gugatan/tuntutan pihak-pihak lain dengan atau tanpa Pengacara, demikian juga Surat Perpanjangan Kuasa No : 15 tanggal 6 Juni 2012, akan tetapi DARWIS bukan Advokat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat I s/d Tergugat IV serta tidak menyebutkan secara jelas tentang subjek dan objek perkaranya ;
- Bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat atau pemohon di Pengadilan adalah :
 - a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No : 18 Tahun 2004, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Avokat ;
 - b. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa/Wakil Negara/ Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) ;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - d. Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu Badan Hukum ;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum, TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat Kepala Desa/Lurah ;

Hal.12 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan tertentu untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula dan dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, dan objek gugatannya apa misalnya hutang piutang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi Surat Kuasa dari DARWIS kepada HAFRIADI, SH untuk mewakili para Tergugat/Terbanding di Pengadilan Negeri Bangkinang dan Surat Kuasa untuk mengajukan kontra memori banding dalam perkara a quo tidak sah, sehingga Tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan semua jawaban, gugatan rekonsensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan dan kontra memori banding yang diajukan oleh HAFRIADI, SH dalam perkara a quo dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak lagi mencantumkan memori banding para Penggugat/Pembanding pada bagian Rekonsensi dan tidak mencantumkan sama sekali kontra memori banding dari Tergugat I s/d Tergugat IV/Terbanding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat/Pembanding merupakan ahli waris dari almarhum Nudo Mudo Maela dan almarhum Nudo Mudo Maela meninggalkan harta beberapa kebun dan tanah dari membuka hutan, salah satunya objek tanah sengketanya yang sekarang dikenal Pasar LKMD atau Pasar Rakyat Desa Tanah Merah, terletak di Jalan Pasir Putih RT.02/RW.II Dusun I Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dahulu satu hamparan karena perkembangan dibelah dua oleh Jalan Karya II dan kedua bidang tanah tersebut masing-masing berukuran dan berbatas sebagai berikut :

Hal.13 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Bidang Tanah Pertama yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 82 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas ..252,2 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 75 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II 252,5 Meter

Bidang Tanah Kedua yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 71,6 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II 220 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 67,5 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 217,1 Meter

- Bahwa Tergugat V dan almarhum ABDUL RAHMAN, BA (suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, III dan IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerbitkan 2 (dua) Sertifikat atas tanah sengketa tersebut diatas, dimana dasar penerbitan Sertifikat tersebut adalah Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961, yang terlihat kejanggalan dari segi tata bahasa yang dipergunakan tidak menggunakan tata bahasa yang berlaku umum saat itu, yang dalam perkara-perkara sebelumnya tidak pernah dimunculkan Surat Keterangan tanggal 2 Djanuari 1961 tersebut, sehingga diduga dibuat bukan pada tanggal 2 Djanuari 1961 dan diduga dibuat pada tahun 2001 ;
- Bahwa kedua Sertifikat tersebut terlihat adanya kejanggalan-kejanggalan karena tanggal surat ukur, tanggal dibukukan dan tanggal penerbitan Sertifikat adalah sama yaitu tanggal 17 Mei 2001, padahal dalam penerbitan sebuah Sertifikat dibutuhkan tenggang waktu tertentu untuk pihak-pihak lain yang merasa memiliki tanah baik sebagian maupun seluruhnya mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.11 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu : 1. H. SIRIN, 2. NASRUN CHAN, 3. NASRIN, 4. UMAR, 5. SALEHMAN, 6. Prof. AMRIN SARAGIH, MA., Ph.D (Saksi Ahli) dan 7. AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S, M.Pd (Saksi Ahli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut, yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah benar para Penggugat/Pembanding ahli waris dari almarhum NUDO MUDO MAELA ;
2. Apakah benar almarhum NUDO MUDO MAELA meninggalkan warisan salah satunya adalah tanah objek sengketa ;
3. Apakah para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah membuat Sertifikat diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang No. 88/1986 tanggal 21 April 1986 adalah benar para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari almarhum NUDO MUDO MAELA dan berdasarkan bukti P.2 bahwa para Penggugat/Pembanding merupakan ahli waris dari almarhum NUDO MUDO MAELA tidak pernah disangkal kebenarannya oleh para Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut pada halaman 2 alenia terakhir No.3 disebutkan “ Bahwa benar almarhum MAELA bin SAMAT Dt. SATI meninggalkan harta warisan seperti yang dicantumkan pemohon dalam gugatannya, tetapi dalam hal ini warisan tersebut sudah ada yang pindah tangan (dijual) baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon sendiri atas persetujuan kedua belah pihak dan termasuk biaya menengok DAHNIAR (Pemohon) di Palembang dari penjualan tersebut, sehingga dalam amar Putusan pada bukti P.1 tidak dicantumkan harta-harta peninggalan dari NUDO MUDO MAELA ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 ternyata bahwa tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat/Pembanding yang merupakan tanah peninggalan dari almarhum NUDO MUDO MAELA adalah yang terdapat dalam bukti P.1 yang diperoleh NUDO MUDO MAELA dengan menebang hutan, yang belum dipindah tangankan (dijual) oleh Pemohon dan Termohon dalam bukti P.1 sebagaimana tersebut diatas; yang diakui Tergugat I s/d Tergugat IV merupakan peninggalan almarhum orang tuanya (ABDUL RAHMAN) ;

Hal.15 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat/Pembanding dalam bukti P.2 yaitu 1. MUHAMMAD ARIF, 2. BAKAR, 3. BADU M, 4. H. JAHARUDDIN dan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo 1. H. SIRIN, 2. NASRUN CHAN, 3. NASRIN, 4. UMAR, dan 5. SALEHMAN, serta bukti P.8 dan P.9, maka terbukti bahwa objek sengketa adalah milik almarhum NUDO MUDO MAELA yang diperolehnya dengan cara menebang hutan ;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV/Terbanding untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa dan yang menjadi dasarnya adalah Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961 (bukti P.10) yang terlihat kejanggalan dari segi tata bahasa yang berlaku umum saat itu dan diduga dibuat bukan pada tanggal 2 Djanuari 1961 atau diduga dibuat pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti bukti P.10 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ahli yaitu Prof. AMRI SARAGIH, MA., Ph.D dan AGUS BAMBANG HERMANTO, SS, M.Pd serta bukti P.11, ditemukan kebahasaan di Surat Keterangan yang di buat di Bencah Limbat, 2 Djanuari 1961 dan ditanda tangani oleh Wali Muda Bencah Limbat NURDIN tidak sesuai dari segi tata bahasa yang berlaku umum pada saat itu menurut Pengadilan Tinggi yang paling urgen adalah pada bagian luas dan batas-batas kebun tertulis Selatan dengan “ Djalan Raya ” , kata-kata Djalan, memakai Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik sedangkan kata-kata Raya, memakai ejaan yang disempurnakan (EYD) yang berlaku pada tahun 1972, sehingga jika benar Surat Keterangan tersebut dibuat pada tanggal 2 Djanuari 1961, maka kata-kata Raya harus tertulis Raja karena huruf Y pada kata Raya baru berlaku pada tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P.10, (Surat Keterangan Wali Muda Bentjah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961, bukan ditulis pada tahun 1961), sehingga Surat Keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa asli bukti P.10 (Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961) sebagai dasar penerbitan Sertifikat, diajukan oleh para Penggugat/Pembanding ke persidangan, yang menurut para

Hal.16 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding didapat dari usahannya sendiri, karena sejak perkara Nomor : 294/Pdt.G/1998/PN.PBR di Pengadilan Agama Pekanbaru Surat Keterangan tanggal 2 Djanuari 1961 tidak pernah dimunculkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar Surat Keterangan tanggal 2 Djanuari 1961 tersebut, dipergunakan oleh H. ABDUL RAHMAN KASIM, BA (suami Tergugat I-orang tua Tergugat II, III dan IV/Terbanding) sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 06 dan No. 07 tanggal 17 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat 1 s/d Tergugat IV T.1, IV.10 pada putusan Nomor : 21/Pdt.G/2005/PN.BKN halaman 38 berupa Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961 dan bukti-bukti dari para Penggugat dan para Tergugat tidak ada dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa ternyata salah seorang Penggugat yaitu Penggugat 7.4 tercantum atas nama NURHAS MARANI Binti BAHAR masih berumur 18 Tahun, sedangkan berdasarkan pasal 330 KUH Perdata seorang dianggap cakap dan dewasa melakukan perbuatan hukum adalah yang sudah berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 21/Pdt.G/2005/PN.BKN halaman 21 dalam posita Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I s/d Tergugat IV/Terbanding No. 3 menyatakan 3 “ Dasar terbitnya kedua Sertifikat tersebut adalah adanya Surat Keterangan Wali Muda Bencah Limbat tanggal 2 Djanuari 1961 dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 2001 dan Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 28 Maret 1996 atas tanah yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan pada halaman 38 tertera pada No. 10 foto copy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Wali Muda Bencah Limbat tertanggal 2 Djanuari 1961 diberi tanda T.1 s/d T.IV-10 yang bermakna bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV/Terbanding telah mengakui secara jelas dan tersurat bahwa Surat Keterangan tanggal 2 Djanuari 1961 yang dibuat oleh Wali Muda Bencah Limbat, telah dipergunakan oleh H. ABDUL RAHMAN, BA (suami Tergugat I, orang tua Tergugat II, III dan Tergugat IV) dalam menerbitkan Sertifikat No. 06 dan 07 tanggal 17 Mei 2001, padahal Surat Keterangan tersebut, sebagaimana telah di pertimbangkan tersebut diatas bukan ditulis

Hal.17 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1961, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.3 bahwa Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 2001, yang mengatakan objek sengketa adalah milik H. ABDUL RAHMAN, BA, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 217/K/AG/2000 tanggal 30 Oktober 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru tanggal 14 Desember 1999 No. 52/Pdt.G/1999/PTA.PBR jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 27 Juli 1999 No : 204/Pdt.G/1998/PA.PBR, padahal amar putusan perkara tersebut diatas tidak ada menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik H. ABDUL RAHMAN, BA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 06 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 07 Tahun 2001, penuh dengan rekayasa-rekayasa, apalagi Sertifikat tersebut diukur, dicatat dan diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2001, sehingga Tergugat V tidak melakukan pengumuman terlebih dahulu atas penerbitan Sertifikat tersebut, sehingga telah menyalahi prosedur dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Tergugat V dan almarhum H. ABDUL RAHMAN, BA (suami Tergugat I, orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV) secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat No. 06 dan No. 07 Tahun 2001, maka Sertifikat No. 06 dan No. 07 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, dan petitum agar para Tergugat/Terbanding dihukum membayar uang paksa, harus ditolak, karena tanah sengketa berada dalam penguasaan para Penggugat/Pembanding ;

Hal.18 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri secara Verstek dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ;

Mengingat Pasal : 189 ayat (3), Pasal 191, Pasal 199 s/d Pasal 205 Rbg, Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan para Pembanding/Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Tergugat/Terbanding tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat /Para Pembanding untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat V/Terbanding V dan Almarhum H. ABDUL RAHMAN (Suami Tergugat I, orang tua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV /Terbandoing I, II, III dan Terbanding IV), bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan dua bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih RT.02/RW.II Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masing-masing ukuran dan batas-batasnya adalah :

Bidang Tanah Pertama yaitu :

Hal.19 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 82 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Perumahan Taman Duta Mas ..252,2 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 75 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Karya II 252,5 Meter

Bidang Tanah Kedua yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 71,6 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Karya II 220 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Pasir Putih 67,5 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Perumahan Peputra Raya 217,1 Meter

Adalah milik sah Para Penggugat/Para Pembanding ;

5. Menyatakan masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 06 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama Abdul Rahman Kasim, BA ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 07 Tahun 2001 tertanggal 17 Mei 2001, atas nama Abdul Rahman Kasim, BA ;

Adalah tidak sah, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 23 Januari 2014** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** dan **Hj.WAGIAH ASTUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 109/Pen.Pdt/2013/PT.PTR tanggal 26 Juli 2013. Putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 30 Januari 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding ;

Hal.20 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

HESMU PURWANTO, SH., MH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

TABRANI, SmHk

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.21 dari 21 hal.Put.109/PDT/2013/PTR